

PERANAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM HUKUM ACARA DI PTUN¹

Oleh : Jenifer Claudia Rengkung²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dari penggugat dan tergugat pada pemeriksaan dismissal dalam hukum acara di PTUN manado dan bagaimana proses pemeriksaan dismissal di Pengadilan TUN, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata adalah pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, dan memilih untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi seringkali masih ada beberapa perkara yang tidak bisa di sidangkan di Peradilan TUN hal semacam itu terjadi karena mungkin telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 hari ataupun perkara tersebut di-*dismissal* oleh Ketua PTUN. Kegagalan pada proses *dismissal* bisa saja disebabkan oleh penggugat sendiri karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat untuk beracara di PERATUN. Misalnya penggugat tidak memperhatikan mengenai upaya administratif yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan TUN atau penggugat tidak mengikuti syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU PERATUN, atau pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Ketiga hal tersebut merupakan sebagian alasan yang membuat suatu perkara di-*dismissal* oleh Ketua PTUN. 2. Tergugat ialah pihak yang digugat atau yang mengeluarkan KTUN yang dinilai merugikan perorangan dan/atau badan hukum perdata. Perbedaan mendasar antara sengketa TUN dengan sengketa lain adalah dalam sengketa TUN pihak tergugat selalu berasal dan/atau merupakan manifestasi kekuasaan

organ pemerintahan. Dimana pemerintah itu merupakan alat kelengkapan dari negara itu sendiri. Sebagai badan/pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengeluarkan KTUN tersebut. Akan tetapi meski demikian tetap saja masih ada Keputusan-keputusan yang di nilai merugikan orang dan/atau badan hukum perdata. Sehingga keputusan tersebut membuat badan/pejabat TUN digugat oleh perorangan atau badan hukum perdata ataupun badan hukum publik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Saat badan/pejabat TUN digugat oleh orang atau badan hukum perdata maka otomatis badan/pejabat TUN tersebut telah menjalankan peran sebagai tergugat. Karena badan/pejabat TUN telah dikatakan sebagai tergugat maka harus memperhatikan hal-hal yang nantinya akan membantu tergugat agar supaya lepas dari tuntutan, contohnya memperhatikan isi dari gugatan terlebih khusus mengenai posita dan petitum.

Kata kunci: dismissal; tata usaha negara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tahap yang khas dalam hukum acara PERATUN yaitu adanya prosedur dismissal. Sampai saat ini masih banyak kalangan yang mengartikan bahwa pengertian proses *dismissal* adalah sebatas "rapat permusyawaratan". Proses *dismissal* pada dasarnya adalah suatu prosedur penelitian yuridis yang dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan apakah dapat diterima dan diproses lebih lanjut atau sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak terpenuhinya beberapa prasyarat yang ditentukan⁵.

Apabila suatu gugatan dianggap layak, maka gugatan tersebut dinyatakan lolos dismissal. Sebaliknya, apabila suatu gugatan dianggap tidak layak maka akan dinyatakan tidak lolos atau di tolak oleh ketua pengadilan, dengan surat penetapan yang dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101111

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UU PERATUN, Pasal 62

⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari penggugat dan tergugat pada pemeriksaan dismissal dalam hukum acara di PTUN manado?
2. Bagaimana proses pemeriksaan dismissal di Pengadilan TUN?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Penggugat Dan Tergugat Pada Pemeriksaan Di PTUN

1. Peran Penggugat Pada Pemeriksaan Dismissal

Untuk dapat dikatakan sebagai penggugat maka seseorang harus menjalankan suatu peran sebagai penggugat, peran yang akan dijalani tersebut merupakan hak dan kewajiban dari penggugat. Saat orang atau badan hukum perdata melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penggugat, maka dapat dikatakan orang atau badan hukum perdata tersebut menjalani perannya sebagai penggugat. Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penggugat pada pemeriksaan dismissal yaitu dengan memperhatikan tahap-tahap yang ada pada pemeriksaan dismissal. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa orang atau badan hukum perdata tersebut menjalankan peran sebagai penggugat pada pemeriksaan dismissal.

Adapun tahap-tahap yang dimaksud harus diperhatikan oleh penggugat pada pemeriksaan dismissal yaitu sebagaimana yang akan di bahas penulis pada pembahasan ini. Seperti yang telah dibahas oleh penulis pada bagian latar belakang yaitu dimana dalam Peradilan TUN dikenal adanya upaya administratif. Dalam upaya administratif ini mengharuskan penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan/Tindakan dari pejabat TUN terlebih dahulu mengajukan upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Penjelasan pasal 48 Undang-undang Peradilan TUN mengartikan upaya administratif sebagai prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang

tidak puas terhadap keputusan TUN, dimana penyelesaiannya dilakukan dilingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan gugatan, yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Mengenai upaya administratif ini juga tertera dalam pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Dengan dikeluarkan PERMA tersebut lebih memperjelas bagaimana pentingnya melakukan upaya administratif sebelum mengajukan perlindungan hukum ke Peradilan TUN.

2. peran Tergugat Pada Pemeriksaan Dismissal

Setelah membahas mengenai apa saja hal-hal yang perlu di perhatikan oleh penggugat, pada pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang lawan dari penggugat yaitu tergugat. Faktanya sama seperti penggugat yang tidak melakukan banyak hal dalam pemeriksaan dismissal demikian juga dengan tergugat, walaupun tidak melakukan banyak hal tetapi pihak tergugat harus memperhatikan beberapa hal tentunya untuk kelancaran dari pemeriksaan dismissal tersebut.

Tergugat yang merupakan subjek dalam sengketa TUN ini ialah badan/pejabat pemerintahan yang mengeluarkan suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dimana KTUN yang dikeluarkan ini di nilai merugikan seseorang atau badan hukum perdata, yang dimaksud dengan pihak yang dirugikan dalam hal ini ialah penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷

Berdasarkan pengertian KTUN diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha

⁷ UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9.

Negara mengandung unsur-unsur yaitu, sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis,
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
3. tindakan hukum tata usaha negara,
4. peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. konkret (nyata, benar-benar ada)
6. individual,
7. final, dan
8. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Beberapa unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat digugat di Peradilan TUN.

Dalam melakukan berbagai hal tentunya seseorang mempunyai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, demikian juga dengan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebelum membuat KTUN tentunya mereka mempunyai alasan mengapa Badan/Pejabat TUN mengeluarkan keputusan tersebut.

Dalam penetapan *dismissal* hakim ketua juga berwenang untuk memanggil dan mendengarkan para pihak sebelum menentukan penetapan *dismissal* apabila dianggap perlu.

Walaupun dalam pengadilan TUN dikenal dengan adanya *Dismissal Procedure* yang artinya prosedur penolakan, dimana dalam proses ini gugatan dari penggugat dapat di *dismissal* oleh Ketua PTUN, meski demikian tergugat masih belum bisa merasa lega atau merasa biasa-biasa saja karena di zaman sekarang ini para kuasa hukum bahkan pun para penggugat mulai makin berkembang dan semakin ingin mengasah atau mempunyai keinginan lebih untuk menambah pengetahuan mereka mengenai bagaimana cara untuk beracara yang benar di pengadilan. Sebagaimana yang kita saksikan sendiri bahwa faktanya pola pikir dari manusia saat ini sudah sangat berbeda dengan pola pikir manusia pada zaman dulu. Di zaman sekarang perubahan makin terlihat, setiap orang semakin mempunyai keinginan untuk berkembang agarsupaya tidak mudah untuk di peralat atau di bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan karena adanya perkembangan yang demikian sehingga mereka

yang lebih dulu mewujudkan keinginannya untuk berkembang telah mempengaruhi masyarakat lain yang masih ragu ataupun takut untuk berkembang menjadi lebih berani dan lebih percaya diri. Melalui kepercayaan diri dari seseorang inilah yang mendatangkan rasa ingin mengetahui lebih banyak hal. Sehingga keinginan semacam itulah yang sudah membawa perubahan pada zaman sekarang ini dan menjadikan mereka-mereka yang telah menyalahgunakan wewenangnya tidak akan merasakan ketenangan walaupun terdapat prosedur penolakan dalam Peradilan TUN karena penggugat maupun kuasa hukumnya telah berani untuk belajar bagaimana caranya agarsupaya dapat lolos dari prosedur penolakan.

Meskipun demikian kita tidak bisa mengabaikan fakta dimana masih ada saja perkara-perkara yang di *dismissal* oleh ketua pengadilan. Sehingga masih memberikan secercah harapan bagi para pejabat TUN yang mungkin ada yang telah menyalahgunakan wewenangnya, ataupun bagi badan/ pejabat TUN yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya tetapi di salah artikan oleh pihak penggugat, dapat lolos pada tahap *dismissal* ini. Dan tidak dinyatakan lagi sebagai tergugat

Pada proses *dismissal* ini tergugat kiranya dapat memperhatikan mengenai tuntutan yang diberikan oleh penggugat, agarsupaya tergugat dapat menilai apakah posisi tergugat saat itu dapat menguntungkan penggugat dalam artian gugatan tersebut dapat di *dismissal* oleh ketua pengadilan. Atau sebaliknya posisi tergugat saat itu dapat merugikan penggugat dikarenakan gugatan tersebut lolos pada tahap *dismissal* dan berlanjut pada persidangan.

B. Proses Pemeriksaan *Dismissal*

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), dan juga di dalam penjelasannya, istilah proses *dismissal* tidak dikenal, akan tetapi substansi dari makna tersebut diatur dalam Pasal 62 UU PERATUN. Dalam rapat permusyawaratan tersebut, Ketua pengadilan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan

pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar sesuai yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. Yang dimaksud dengan “pokok gugatan”, menurut penjelasannya adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu, dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya, atau telah lewat waktunya.

Dalam pasal 62 UU PERATUN tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses dismissal. Untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, Mahkamah Agung dalam SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi II, antara lain mengatur sebagai berikut :

- a. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai reporteur (raportir).
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
- c. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
- d. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani

Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.

- e. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
- f. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (dismissal parsial).
- g. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.
- h. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

Pada tahun 2015 di Pengadilan TUN pekanbaru terdapat salah satu gugatan yang ditolak oleh ketua pengadilan TUN Pekanbaru dengan nomor perkara: 12/PEN-DIS/2015/PTUN-Pbr, yang kemudian dalam perkara tersebut memutuskan: diajukan oleh:

1. Nama : TARMIZI SP
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Gg. Kusuma RT. 03, RW. 05 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
2. Nama : SYARWANDI K., SP
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Kerja Nomor 118 RT. 03, RW. 04, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
3. Nama : HENDRY Z.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan HR. Subrantas Gg. Sekapur Sirih Desa Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

4. Nama : UMAR BAKI.
Kewarganegaraan : Indonesia Tempat
Tinggal : Jalan Hos
Cokroaminoto RT. 02,
RW. 01., Kelurahan
Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

5. Nama : NURZAM S.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka RT. 03,
RW. 05 Desa
Senggoro, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

6. Nama : HERIBERTUS HARIADI,
SP.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto
RT. 03, RW. 04,
Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

7. Nama : MUHAMMAD NASIR.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cemara,
Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08
April 2015 memberikan kuasa kepada :

1. ENOKI RAMON, S.H.
2. ALI HUSIN NASUTION, S.H.
3. ZULKIFRI, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ENOKI
RAMON, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan
Diponegoro No. 99 Bengkalis, selanjutnya
disebut sebagai.....PARA
PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS,
berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten
Bengkalis, selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT I;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS,
berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten
Bengkalis, selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam
gugatannya telah memohon pembatalan
terhadap keputusan Tergugat I dan Tergugat II
yaitu :

1.1 Surat Penetapan atas nama Kapolres
Bengkalis yang ditandatangani oleh
Kasat Reskrim Nomor :
STP.Asts/03/VIII/2014/Reskrim tanggal
19 Agustus 2014 tentang Peralihan
Status dari Saksi menjadi Tersangka atas
nama Tarmizi SP bin Amir ;

1.2 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/04/VIII/2014/Reskrim tanggal
19 Agustus 2014 tentang Peralihan
Status atas nama Syarwandi K, SP Bin M.
Khatib dari Saksi menjadi Tersangka ;

1.3 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/05/VIII/2014/Reskrim tanggal
19 Agustus 2014 tentang Peralihan
Status atas nama Hendry. Z Bin Zahri dari
Saksi menjadi Tersangka ;

1.4 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/06/VIII/2014/Reskrim tanggal
19 Agustus 2014 tentang Peralihan
Status atas nama Umar Baki Bin Abu
Kasim dari Saksi menjadi Tersangka ;

1.5 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/07/VIII/2014/Reksrim tanggal
19 Agustus 2014 tentang Peralihan
Status atas nama Nurzam. S Bin Sendang
dari Saksi menjadi Tersangka ;

1.6 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/03/2015/Reskrim tanggal 07
Januari 2015 tentang Peralihan Status
atas nama Heribertus Heriadi, SP dari
Saksi menjadi Tersangka ;

1.7 Surat Penetapan Nomor :
STP.Asts/02/I/2015/Reskrim tanggal 07
Januari 2015 tentang Peralihan Status
atas nama Muhammad Nasir Bin M. Nur
dari Saksi menjadi Tersangka ;

2. Surat Perintah Penahanan (Tingkat
Penuntutan) Nomor : PRINT-
584/N.4.14/Ft.1/04/2015 tanggal 24 April
2015 masing-masing terhadap :

1. Syarwandi. K., SP Bin M. Khatib ;
2. Hendry Z Bin Zahri ;
3. Umar Baki Bin Abu Karim, dan ;
4. Nurzam S Bin Sendang.

3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat
Penuntutan) Nomor : PRINT-
582/N.4.14/Ft.1/04/2015 tanggal 2 April

2015 yang ditujukan kepada Tarmizi, SP Bin Amir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan apakah hal itu termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam acara Dismissal Proses ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bengkalis dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis selaku Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhi kualitas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Pengadilan mempertimbangkannya bahwa didalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (in casu) ;

Menimbang, bahwa secara paralel dengan posita tersebut selanjutnya didalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga atas dasar fakta ini Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa:

- 1. Surat penetapan peralihan status dari saksi menjadi tersangka*
- 2. Surat perintah penahanan*

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon pembatalan terhadap keputusan tersebut harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Penggugat diwajibkan

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 huruf d dan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;*
- 2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;*

Dalam proses dismissal juga dikenal adanya perlawanan terhadap penetapan dismissal diatur dalam Pasal 63 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU PERATUN. Dan gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal diperiksa secara singkat.

Dalam JUKLAK Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, ditentukan bahwa:

- a. Dalam proses perlawanan terhadap Penetapan Dismissal, setidaknya-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan.*
- b. Putusan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal tidak tersedia upaya hukum apapun (vide Pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.*
- c. Dalam hal pihak Pelawan mengajukan perlawanan, banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat Akta Penolakan Banding.*
- d. Nomor dalam perkara perlawanan adalah sama dengan Nomor gugatan asal dengan ditambah kode PLW.*

Namun apabila Penetapan Dismissal Ketua dibenarkan atau menurut pendapat Majelis perlawanan, gugatan perlawanan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, maka terhadap putusan Majelis perlawanan yang dilakukan dengan acara singkat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.⁸ Akibatnya

⁸ UU PERATUN, Pasal 62 ayat 6

terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap seperti putusan akhir terhadap pokok perkaranya.

Akan tetapi ketentuan tentang proses dismissal pernah di-judicial review di MK, oleh Nico Indra Sakti dalam perkara No. 113/PUU-XII/2014 yang kemudian dalam perkara tersebut MK menyatakan:

Menimbang bahwa selanjutnya mahkamah mempertimbangkan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara perlawanan terhadap penetapan dari Ketua Pengadilan TUN yang menyatakan bahwa suatu permohonan tidak diterima atau tidak berdasar. Menurut pemohon, keberadaan ketentuan a quo telah melanggar hak konstitusional pemohon karena upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan yang dimaksud oleh pasal 62 di tangani oleh majelis hakim dari Pengadilan TUN itu sendiri sehingga mengakibatkan objektivitasnya diragukan atau teringkari [vide permohonan pemohon angka 19, halaman 19]. Setelah mencermati permohonan pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN sesungguhnya tidak mengatur mengenai majelis hakim yang akan menangani gugatan perlawanan terhadap penetapan ketua Pengadilan, meskipun kemudian ketentuan pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN dalam praktiknya ditafsirkan demikian karena gugatan TUN memang diajukan kepada pengadilan TUN dimaksud. Menurut mahkamah akan menjadi tidak benar apabila perlawanan terhadap penetapan dismissal ditangani oleh pengadilan TUN yang berbeda, padahal jika gugatan perlawanan tersebut dikabulkan maka pokok gugatan akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan TUN sebelumnya. Adapun dalam konteks objektivitas putusan, menurut mahkamah harus dibedakan antara posisi hakim sebagai jabatan pengadil dengan posisi hakim dalam struktur organisasi pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan TUN. Sebagai pengadil, semua hakim memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, yang tidak boleh saling mempengaruhi antara satu hakim dengan yang

lain. Sementara dalam posisinya sebagai anggota organisasi pengadilan, seorang pemegang jabatan hakim memiliki hubungan administratif dengan sesama hakim dan/atau dengan hakim yang ditunjuk sebagai koordinator administratif. Dalam posisinya sebagai pejabat pengadil, hakim yang menangani perkara perlawanan terhadap penetapan dismissal, dilindungi sekaligus diwajibkan oleh hukum untuk bertindak independen tanpa mempertimbangkan bahwa penetapan dismissal yang sedang diadilinya adalah penetapan dismissal yang diputuskan oleh hakim yang secara ex officio merupakan ketua pengadilan TUN dimaksud. Dengan demikian, menurut mahkamah, tidaklah tepat argumentasi pemohon bahwa objektivitas putusan majelis hakim yang mengadili perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan TUN (penetapan dismissal) di pengaruhi oleh hubungan struktural administratif dengan ketua pengadilan TUN dimaksud. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 [vide permohonan pemohon angka 19, halaman 19], namun tidak menjelaskan dimana letak pertentangannya. Setelah mencermati pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN dengan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena justru pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan secara tegas dan jelas keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu badan peradilan dibawah mahkamah agung, sementara pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah menilai permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN tidak beralasan menurut hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata adalah pihak yang

merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, dan memilih untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi seringkali masih ada beberapa perkara yang tidak bisa di sidangkan di Peradilan TUN hal semacam itu terjadi karena mungkin telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 hari ataupun perkara tersebut di-*dismissal* oleh Ketua PTUN. Kegagalan pada proses *dismissal* bisa saja disebabkan oleh penggugat sendiri karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat untuk beracara di PERATUN. Misalnya penggugat tidak memperhatikan mengenai upaya administratif yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan TUN atau penggugat tidak mengikuti syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU PERATUN, atau pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Ketiga hal tersebut merupakan sebagian alasan yang membuat suatu perkara di-*dismissal* oleh Ketua PTUN.

2. Tergugat ialah pihak yang digugat atau yang mengeluarkan KTUN yang dinilai merugikan perorangan dan/atau badan hukum perdata. Perbedaan mendasar antara sengketa TUN dengan sengketa lain adalah dalam sengketa TUN pihak tergugat selalu berasal dan/atau merupakan manifestasi kekuasaan organ pemerintahan. Dimana pemerintah itu merupakan alat kelengkapan dari negara itu sendiri. Sebagai badan/pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengeluarkan KTUN tersebut. Akan tetapi meski demikian tetap saja masih ada Keputusan-keputusan yang di nilai merugikan orang dan/atau badan hukum perdata. Sehingga keputusan tersebut membuat badan/pejabat TUN digugat oleh perorangan atau badan hukum perdata ataupun badan hukum publik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Saat badan/pejabat TUN digugat oleh orang atau badan hukum perdata maka otomatis badan/pejabat TUN tersebut telah menjalankan peran sebagai tergugat. Karena badan/pejabat TUN telah dikatakan sebagai tergugat maka harus memperhatikan hal-hal yang nantinya akan membantu tergugat agar supaya lepas dari tuntutan, contohnya memperhatikan isi dari gugatan terlebih khusus mengenai posita dan petitum.

B. Saran

1. Sebagai orang atau badan hukum perdata yang ingin mengajukan gugatan di Pengadilan TUN, alangkah lebih baik jika memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan untuk beracara di Pengadilan TUN. Sehingga nantinya perkara tersebut dapat di sidangkan di Pengadilan TUN, dan tidak gugur pada proses *dismissal*. Adapun orang atau badan hukum perdata yang ingin mengajukan gugatan dapat menghubungi pengacara terlebih dahulu sebagai kuasa hukum dari penggugat yang tentunya lebih mengerti mengenai ketentuan-ketentuan beracara di Pengadilan TUN. Sehingga bisa memudahkan orang atau badan hukum perdata yang adalah pihak penggugat untuk menggugat badan/pejabat TUN yang adalah pihak tergugat.
2. Badan/pejabat TUN yang dimana dapat disebut juga sebagai pemerintah. Merupakan alat kelengkapan negara yang dibutuhkan untuk membantu rakyat agar supaya dapat menikmati hidup yang sejahtera. Sehingga tentunya dari rakyat percaya dan berharap bahwa badan/pejabat TUN ini melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan-keputusan yang adil sehingga nantinya hal tersebut dapat mensejahterakan rakyat. Dan tentunya itu dapat menghindari badan/pejabat TUN dari tuntutan-tuntutan karena Keputusan yang di keluarkan di nilai merugikan rakyat dalam hal ini yaitu perorangan atau badan hukum perdata. Jadi sebaiknya sebelum mengeluarkan suatu Keputusan ada baiknya badan/pejabat

TUN lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi jika ada hal-hal yang akan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rozali Abdullah. (2003). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori. (2006). *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*. UIN Jakarta Press. Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2017). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta
- Arimbi Haroepoetri dan Achmad Santosa. (1993). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi. Jakarta
- Edy Suhardono. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Enrico Simanjuntak. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel. (2019). *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Kencana. Jakarta
- Indroharto. (2005). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di dalam UU No. 5 Tahun 1986
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Dokumen dan Publikasi Lainnya

- Atja Sondjaja, "Beberapa Permasalahan Hukum", Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema "Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim" Selasa tanggal 30 Oktober 2012
- Rakernas IKAHI Tahun 2007 Bidang PERATUN Kesepakatan Pleno Kamar Tata Usaha Negara. Desember 2015
- Keputusan KMA Nomor 129/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Internet

- <https://kantorhukum-lhs.com/bidang-praktik-hukum/perkara-tata-usaha-negara/>
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum>
- <http://www.jurnalhukum.com/penggolongan-badan-hukum/>